

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1961
TENTANG
INSTRUKSI BAGI KEPALA JAWATAN AKUNTAN NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
perlu untuk memperbaharui instruksi bagi Kepala Jawatan Akuntan Negara;

Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar :
Menteri Pertama dan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Pertama :
Mencabut keputusan Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon dulu tanggal 14 Juni 1949 Nomor 31 (Bijblad op het Staatsblad No. 13731);

Kedua :

Menetapkan :
PERATURAN PRESIDEN TENTANG INSTRUKSI BAGI KEPALA JAWATAN AKUNTAN NEGARA.

Pasal 1.

Jawatan Akuntan Negara dipimpin oleh seorang Akuntan-pegawai tinggi dengan sebutan Kepala Jawatan Akuntan Negara; padanya diperbantukan akuntan-akuntan, ajun-ajun akuntan, pembantu-pembantu akuntan dan pegawai-pegawai lainnya untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 2.

- (1) Kepala Jawatan Akuntan Negara berkedudukan dibawah Menteri Keuangan dan bertugas:
 - a. melakukan atau memerintahkan melakukan semua pekerjaan akuntan yang ditugaskan kepadanya oleh Pemerintah, Dewan-dewan Agung, para Menteri dan pada umumnya oleh semua Kepala perusahaan atau jawatan serta lain-lain instansi yang ada didalam kekuasaan Pemerintah, Dewan-dewan Agung, para Menteri tersebut dan masing-masing bertindak dalam lingkungan wewenangnya sendiri-sendiri;
 - b. bekerjasama dengan Thesauri Negara dalam penyusunan neraca kekayaan negara.

- (2) Dengan pekerjaan akuntan seperti tercantum dalam ayat (1) huruf a pasal ini dimaksudkan :
 - a. memberikan saran mengenai masalah-masalah penyusunan administrasi dan organisasi administrasi;
 - b. melakukan pekerjaan kontrol secara terus-menerus atau insidental dan menyatakan penilaian atas hal-hal yang dikontrolnya,
 - c. memberikan saran mengenai masalah-masalah yang terletak dalam bidang ilmu ekonomi-perusahaan.
- (3) Pekerjaan administrasi yang bertalian dengan penggunaan alat-alat pembantu mekanis/elektronis, termasuk dalam bidang organisasi seperti dimaksud dalam ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam bilangan masalah-masalah termasuk dalam bidang ilmu ekonomi-perusahaan terhitung pula penilaian atas perumusan ketentuan-ketentuan yang bersifat administratif dan ekonomi perusahaan yang bertalian dengan penutupan kontrak-kontrak komersial yang penting, antara lain seperti hal-hal apakah yang dimaksudkan dengan pengeluaran modal (investasi) dan eksploitasi, perhitungan-perhitungan hasil-hasil perusahaan, harga-pokok, tarif-tarif penghapusan harga, pencadangan, pembagian laba dan lain sebagainya.
- (5) Khususnya Menteri Keuangan demikian juga Thesaurir Jenderal mempunyai wewenang memerintahkan melakukan pekerjaan akuntan yang dipandang perlu pada semua badan hukum publik atau hukum sipil baik didalam maupun diluar negeri yang kekayaannya terdiri dari sebagian kekayaan Negara yang dipisahkan atau keuangannya dibelanjai atau disubsidi atas beban anggaran Belanja Negara Republik Indonesia, termasuk juga badan-badan dimana keuangan negara mempunyai kepentingan penyertaan-modal didalamnya atau karena kepentingan-kepentingan lainnya.
- (6) Kepala Jawatan Pajak atau Kepala Inspeksi Keuangan atau atas perintah pejabat-pejabat ini pegawai-pegawai Jawatan Pajak/Inspeksi Keuangan yang diperbantukan pada pejabat-pejabat tersebut mempunyai wewenang untuk menugaskan melakukan kontrol-akuntan guna keperluan penetapan pajak sesuatu perusahaan atau sesuatu cabang perusahaan pada umumnya.
- (7) Kepala Jawatan Akuntan Negara terutama ditugaskan dengan pengawasan atas administrasi perusahaan-perusahaan Negara baik yang didirikan berdasarkan "Indonesische Bedrijven wet" atau Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara" maupun berdasarkan Undang-undang lainnya yang telah ada dan atau yang akan ditetapkan kemudian serta atas badan-badan lainnya dimana disamping atau sebagai pengganti dari administrasi komptabel mengenai penerimaan dan pengeluaran, diselenggarakan administrasi komersial mengenai beban dan hasil.

- (8) Kepala Jawatan Akuntan Negara memberikan laporan tentang peristiwa-peristiwa lainnya yang menyangkut keuangan negara yang penting bagi Negara atau Menteri Keuangan, yang diketahuinya dengan jalan apapun juga.

Pasal 3.

- (1) Kecuali mengenai perintah-perintah yang diberikan oleh Pemerintah, Kepala Jawatan Akuntan Negara dapat berunding dengan pemberi-perintah tentang kemungkinan dapat atau tidaknya sesuatu perintah dilakukan ataupun tentang urutan pelaksanaan perintah itu.
- (2) Apabila dalam perundingan itu tidak tercapai sesuatu persetujuan maka oleh Kepala Jawatan Akuntan Negara dimintakan keputusan dari Menteri Keuangan.
- (3) Kepala Jawatan Akuntan Negara mempunyai wewenang untuk menyetujui bahwa perintah-perintah untuk melakukan pekerjaan akuntan seperti yang dimaksudkan pada pasal 2, kecuali pekerjaan akuntan untuk urusan pajak sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (6), diberikan kepada (kantor) akuntan swasta yang namanya terdaftar dalam register negara seperti yang dimaksud dalam "Undang-undang tentang pemakaian gelar akuntan", jika syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dianggapnya perlu dan dinyatakan pada pemberian perintah itu, dipenuhi.

Pasal 4.

- (1) Untuk pekerjaan akuntan yang dilakukan, Kepala Jawatan Akuntan Negara dapat memperhitungkan biaya berdasarkan tarif-biaya yang ditetapkan atau sebesar jumlah yang disetujui oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dengan memperhitungkan biaya seperti termaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pekerjaan akuntan untuk daerah-daerah swamatra dimaksudkan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, demikian juga untuk kepentingan penyelidikan kejaksaan dan atau pengadilan.

Pasal 5.

- (1) Kepala Jawatan Akuntan Negara demikian juga pegawai-pegawai yang diperbantukan padanya untuk melaksanakan pekerjaan akuntan yang ditugaskan, mempunyai hak untuk memasuki semua kantor, bengkel, gudang dan bangunan dan sebagainya yang bersangkutan serta mempunyai hak untuk melihat semua register buku, perhitungan dan surat bukti serta surat lainnya yang bertalian dengan administrasi, termasuk hak untuk melakukan pengamatan kas dan gudang-persediaan dan lain-lain.
- (2) Semua pejabat Negara, baik sipil maupun militer, diwajibkan

memberikan keterangan-keterangan yang diminta oleh Kepala Jawatan Akuntan Negara atau oleh pegawai-pegawai yang diperbantukan padanya.

- (3) Pekerjaan akuntan untuk urusan pajak sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (6) dilaksanakan hanya menurut ketentuan-ketentuan seperti dimuat dalam masing-masing Undang-undang Pajak dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pasal 6.

- (1) Kepala Jawatan Akuntan Negara memberitahukan semua hal yang bertalian dengan administrasi Negara yang diketahui olehnya dalam melakukan jabatannya kepada Thesaurir Jenderal, Menteri Keuangan dan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Kepala Jawatan Akuntan Negara mempunyai wewenang untuk mengadakan surat-menyurat dengan semua Menteri dan Penguasa-penguasa lainnya baik sipil maupun militer, kecuali dengan Presiden.

Pasal 7.

- (1) Tempat kedudukan Kepala Jawatan Akuntan Negara adalah Jakarta. Tempat-tempat kedudukan pegawai-pegawai yang diperbantukan padanya ditunjuk olehnya dan diubah menurut kebutuhan.
- (2) Kepala Jawatan Akuntan Negara dapat meninggalkan tempat kedudukannya untuk melakukan perjalanan dinas yang dipandang perlu olehnya.
- (3) Tiap kali apabila ia pergi untuk melakukan perjalanan dinas atau kembali dari perjalanan dinas, ia memberitahukannya kepada Menteri Keuangan.
- (4) Selama ia tidak ada dan dalam hal ia berhalangan karena alasan-alasan yang sah, maka ia diganti oleh Kepala Muda Jawatan Akuntan Negara atau jika yang belakang ini berhalangan, ia diwakili oleh salah seorang pegawai dari Jawatannya yang ditunjuk olehnya.

Pasal 8.

Semua pegawai Jawatan Akuntan Negara ada dibawah perintah Kepala Jawatan tersebut. Kepala Jawatan ini mempunyai kuasa untuk memerintahkan melakukan perjalanan dinas kepada para pegawainya untuk kepentingan Jawatan.

Pasal 9.

Kepala Jawatan Akuntan Negara mengerjakan administrasi mengenai surat-surat yang diterima olehnya dan surat-surat serta laporan-laporan yang keluar daripadanya. Surat-surat yang masuk

serta surat-surat asli atau tembusan daripada surat-surat dan laporan-laporan yang keluar daripadanya, disimpan olehnya.

Pasal 10.

Dalam waktu enam bulan sesudah tutup tahun dari tiap tahun takwim, Kepala Jawatan Akuntan Negara memberikan laporan kepada Menteri Keuangan mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam tahun yang lalu. Salinan laporan ini dikirimkan kepada Thesaurir Jenderal, demikian pula kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 11.

Hal-hal yang tidak diatur dalam instruksi ini, diputuskan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 12.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 1961.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

ttd.

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 1961.
Pejabat Sekretaris Negara,

ttd.

SANTOSO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1961
TENTANG
INSTRUKSI BAGI KEPALA JAWATAN AKUNTAN NEGARA.

I. UMUM.

Dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 19 namun hal itu tidaklah berarti bahwa Pemerintah, Dewan-dewan Agung dan seterusnya itu dapat memerintahkan pekerjaan akuntan kepada badan lain dari pada Jawatan Akuntan Negara.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1.

Kepala Jawatan Akuntan Negara adalah seorang akuntan berijazah dan padanya diperbantukan pegawai-pegawai seperti disebut dalam pasal ini. Karena pekerjaan Jawatan Akuntan Negara makin lama makin luas dan menghendaki ilmu pengetahuan akuntansi yang mendalam, maka adalah wajar bahwa kepalanya harus seorang yang berpendidikan akuntan.

Pasal 2.

Ayat (1). Kedudukan Kepala Jawatan Akuntan Negara dibawah Menteri Keuangan dapat diterangkan sebagai berikut:

Jawatan Akuntan Negara bertugas melakukan pekerjaan-pekerjaan akuntan untuk Pemerintah esquire Departemen-departemen. Karena hubungan dengan Departemen Keuangan adalah erat sekali, lebih erat daripada dengan Departemen-departemen lainnya, maka Jawatan ini ditempatkan dibawah Departemen Keuangan.

Dalam ayat (1) diterangkan tugas dari Jawatan Akuntan Negara dan mereka yang dapat memberikan perintah kepada Jawatan itu. Kontrol yang bertalian dengan alat-alat pembayaran luar negeri, tersimpul dalam tugas tersebut.

Ayat (2). Dalam ayat ini dijelaskan apa yang dimaksud dengan pekerjaan akuntan (juga dalam ayat-ayat (3) sampai dengan 8).

Bukan saja pekerjaan kontrol (secara terus menerus atau insidental) dilakukan oleh Jawatan Akuntan Negara akan tetapi juga pekerjaan-pekerjaan untuk memberikan nasehat dalam bidang akuntansi (saran-saran untuk perbaikan organisasi-administrasi) dan ekonomi perusahaan seperti masalah mengenai harga pokok, penilaian neraca, penetapan laba, organisasi perusahaan dan pembelanjaan perusahaan.

Dalam masalah organisasi administrasi termasuk azas-azas bagaimana administrasi harus disusun dan diselenggarakan untuk dapat memenuhi fungsi-fungsi spesifik daripada administrasi seperti: memberikan perhitungan dan pertanggung jawaban atas sesuatu pimpinan yang telah dilakukan dan untuk memungkinkan menilai pimpinan yang telah dilakukan dan sebagai alat mengemudikan perusahaan. Kalimat dalam ayat (2) huruf b: "menyatakan penilaian atas hal-hal yang dikontrolnya" didasarkan atas pengalaman bahwa penilaian termaksud sering kurang dapat diterima sebagai pernyataan Kepala Jawatan Akuntan Negara sebagai akuntan Pemerintah. Hal ini dengan sendirinya

tidak benar, karena Jawatan Akuntan Negara melakukan kontrole atas nama Pemerintah dan karena itu mempunyai kedudukan yang berlainan daripada akuntan swasta. ayat (3).

Cukup jelas

Ayat (4) Masalah-masalah termasuk bilangan ilmu ekonomi perusahaan lihat penjelasan ayat (2); selanjutnya cukup jelas.

Ayat (5) Wewenang Jawatan Akuntan Negara untuk melakukan pekerjaan akuntan pada perusahaan-perusahaan tidak saja terbatas pada perusahaan-perusahaan Negara tetapi juga perusahaan-perusahaan swasta, asal saja Negara mempunyai kepentingan Keuangan atau kepentingan aslinya di dalam perusahaan tersebut (misalnya Negara memberikan subsidi atau mempunyai penyertaan modal dan sebagainya atau Negara memberikan wewenang hukum publik).

Ayat (6) Kontrole akuntan guna keperluan penetapan pajak dahulu dilakukan oleh Jawatan Akuntan Pajak.

Selanjutnya tugas Jawatan Akuntan Pajak dulu yang bertalian dengan memberikan saran-saran dan pandangan mengenai perpajakan kepada Kepala Jawatan Pajak serta para Kepala Inspeksi Keuangan dan menimbulkan perhatian para Inspektur Keuangan terhadap segala sesuatu soal yang diketahui dan berguna bagi pengenaan pajak, telah disimpulkan dalam pasal 2 ayat (8).

Ayat (7). Kontrole atas semua perusahaan-perusahaan Negara baik yang didirikan berdasarkan "Indonesie Bedrijvenwet" Staatsblad 1927 Nomor 419 jo. 1929 Nomor 372, terakhir diubah dengan Staatsblad 1936 Nomor 448) atau Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dan lain-lain (jadi asal saja perusahaan Negara; bagaimana cara pembentukannya tidak menjadi soal).

Ayat (8). Ini sebenarnya bukan pekerjaan akuntan dan dimaksudkan sebagai pegangan bagi Kepala Jawatan Akuntan Negara untuk memberitahukan kepada Pemerintah atau Menteri Keuangan peristiwa-peristiwa penting mengenai keuangan Negara yang didengarnya. Peristiwa-peristiwa itu dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan kontrole akuntan, kalau menurut Kepala Jawatan Akuntan Negara masih diperlukan bahan-bahan keterangan lain yang hanya dapat diperoleh dengan jalan tersebut. Dalam rangka ayat (6) diatas hubungan selanjutnya antara Jawatan Akuntan Negara dan Jawatan perpajakan akan diatur lebih lanjut oleh Menteri

Keuangan.

Pasal 3.

Untuk perintah-perintah yang tidak diberikan oleh Pemerintah, Kepala Jawatan Akuntan Negara dapat berunding apakah suatu perintah dapat dan kapan harus dilakukan. Keputusan terakhir mengenai hal ini ada pada Menteri Keuangan. Juga Kepala Jawatan Akuntan Negara dapat memberikan perintah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan akuntan kepada kantor-kantor akuntan swasta yang disahkan, kalau Jawatan Akuntan Negara tidak ada kesempatan untuk melakukannya karena kekurangan tenaga atau lain-lain hal. Dengan "syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan" dalam ayat (3) kalimat terakhir dimaksudkan misalnya; akuntan-akuntan swasta diwajibkan menyerahkan program kontrol kepada Jawatan Akuntan Negara untuk disetujui dan sebagainya. Ayat (3) disesuaikan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan. Bantuan(Kantor) akuntan swasta tidak dapat dilakukan untuk pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak berhubung dengan adanya rahasia-jabatan.

Pasal 4.

Pada azasnya diusahakan agar biaya yang sesungguhnya dari tiap instansi dihitung seteliti-telitinya. Berhubung dengan hal itu maka dilakukan perhitungan tentang penyerahan barang-barang dan jasa-jasa yang dilakukan antara instansi-instansi Pemerintah satu dengan yang lain (Staatsblaad 1935 Nomor 351). Kontrolle yang dilakukan Jawatan Akuntan Negara adaah kontrolle yang oleh Pemerintah diwajibkan kepada instansi-instansi dalam kekuasaannya dan biaya yang bertalian dengan pekerjaan itu dibebankan pada instansi yang dikontrolle agar semua biaya instansi-instansi itu dapat diketahui semuanya.

Jika Jawatan Akuntan Negara tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan kontrolle yang ditugaskan kepadanya itu maka olehnya akan ditunjuk akuntan swasta; biaya kontrolle akuntan swasta itu langsung menjadi beban instansi yang dikontrolle Untuk pekerjaan akuntan bertalian dengan penetapan pajak diperhitungkan biaya yang besar jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5.

Sudah sewajarnya bahwa untuk melakukan tugasnya Kepala Jawatan Akuntan Negara dan pegawai-pegawainya harus mempunyai wewenang untuk memasuki semua tempat yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan kontrolle.

Juga Kepala Jawatan Akuntan Negara dan pegawai-pegawainya harus mendapat dan melihat semua keterangan, buku dan lain-lain dari pejabat-pejabat dari

perusahaan-perusahaan dan instansi-instansi yang dikontrol.

Dalam hal melakukan pekerjaan akuntan untuk kepentingan penetapan pajak diperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam masing-masing Undang-undang pajak dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Tentunya Kepala Jawatan Akuntan Negara harus senantiasa sedia untuk memberikan nasehat pandangan-pandangannya dan sebagainya kalau diperlukan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, maka tempat dimana ia berada harus selalu dapat diketahui.

Disamping Kepala Jawatan Akuntan terdapat seorang Kepala Muda Jawatan Akuntan Negara yang menggantikannya/mewakilinya, jika perlu.

Pasal 8

Kalau dipandang perlu, oleh Jawatan Akuntan Negara dapat juga dilakukan pekerjaan kontrol diluar negeri.

Pasal 9 sampai dengan 12.

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 204
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2267